

**KEWENANGAN DESA BERDASALKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**2018**

**PERATURAN BUPATI (PERBUP), LD 2018/NO.19 THN 2018, 14 HLM.**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BREBES**

Abstrak :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Brebes.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan tentang Daerah adalah Kabupaten Brebes, Bupati adalah Bupati Brebes, pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah, camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Catatan :

- peraturan bupati ini disahkan pada 29 maret 2018
- terdapat 14 halaman